

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BAMBU APUS

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2a/31.75.10.1006.34.K-3/4/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Bambu Apus memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD ISLAM ABDURRAHMAN BIN AUF

JALAN MPOK NORI, RT. 08, RW. 03, BAMBU APUS, CIPAYUNG, KOTA

JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODE POS 13890

Pimpinan Sekolah : Colina Amikara Pimpinan Yayasan : Novi Dzikriah

Izin diberikan dengan ketentuan:

Alamat

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:

- a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- 2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan PTSP Kelurahan Bambu Apus

TITIK MULYANI NIP. 197606022000122001

Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Timur
- 2. Arsip